JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
Vol. 14 No. 1 Mei 2025
E-ISSN: 2502-3101 P-ISSN: 2302-528x
http: //ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu

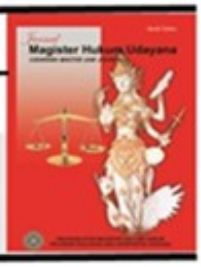

Optimalisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Palembang yang Berkelanjutan

Irsan[1], Meria Utama[2], Akhmad Idris[3]

[1]Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail: irsan@fh.unsri.ac.id
[2]Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail: meriautama@fhu.unsri.ac.id
[3]Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, E-mail: akhmadidris@fh.unsri.ac.id

Info Artikel
Masuk: 4 Januari 2025
Diterima: 25 April 2025
Terbit: 25 April 2025

Keywords:
Law; Spatial Planning; Suburbs; Sustainable

Abstract

The suburban area is basically an area known as both a city and a village at the same time. This area is generally influenced by the character of the city both physically and non-physically and on the other hand also has a village character, so that the suburban area receives the implications of the city's problems which are so complex in economically, socially and environmentally. The purpose of this research is to obtain government policies and regulations regarding the utilization of sustainable suburban spatial planning, especially in Palembang as well as formulating the concept. This research is a normative juridical study, with a data collection method using library research. The results of the first discussion, the concept of a sustainable city has been largely included in regional regulations, but the hope of making Palembang a sustainable city or even Kertapati as a sustainable suburban area will still be a long time to be realized. This sustainable development regulation emphasizes more on the government's obligations alone. Second, sustainable suburban development still has many obstacles such as, minimal green open space, inadequate educational facilities, affecting the human development index which is still limited. Weak engagement in community empowerment. The most extreme poverty in Kertapati sub-district throughout Palembang city. Kertapati is one of the most slum areas. Third, sustainable suburban development is full of values, requiring careful planning and supervision at all levels. It requires qualitative growth of every individual and society.

Kata kunci:
Hukum; Tata Ruang; Pinggiran Kota; Berkelanjutan

Corresponding Author:
Irsan, E-mail : irsan@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Wilayah pinggiran kota pada dasarnya merupakan daerah yang dikenal sebagai wilayah kota dan desa secara bersamaan. Daerah ini umumnya terpengaruh oleh karakter kota baik fisik maupun non fisik dan memiliki karakter desa, sehingga wilayah pinggiran kota menerima implikasi problematika kota yang begitu kompleks secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebijakan dan pengaturan pemerintah mengenai pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota yang berkelanjutan, mendapatkan kendala pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota Palembang yang berkelanjutan dan merumuskan konsep optimalisasi pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota Palembang yang berkelanjutan. Penelitian ini adalah penelitian

DOI:
10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p14

yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan library research. Hasil pembahasan pertama, Konsep kota berkelanjutan sebagian besar ada dalam peraturan daerah, tetapi harapan untuk menjadikan Palembang sebagai kota berkelanjutan atau bahkan kertapati sebagai wilayah sub urban masih lama terwujud. Perda pembangunan berkelanjutan ini lebih menekankan pada kewajiban pemerintah semata. Kedua, Pembangunan pinggiran kota berkelanjutan masih banyak kendala seperti, minimnya RTH, fasilitas pendidikan kurang memadai, berpengaruh pada indeks pembangunan manusia yang masih terbatas. Lemahnya engagement pada pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan paling ekstrem di kecamatan Kertapati Se kota Palembang. Kertapati termasuk wilayah paling kumuh. Ketiga, Pembangunan pinggiran kota yang berkelanjutan sarat nilai, membutuhkan perencanaan dan pengawasan yang seksama pada semua tingkat. Pembangunan itu menginginkan pertumbuhan kualitatif setiap individu dan masyarakat.

.

1. Pendahuluan

Wilayah pinggiran kota pada dasarnya merupakan daerah yang dikenal sebagai wilayah kota dan desa secara bersamaan. Daerah ini umumnya terpengaruh oleh karakter kota baik fisik maupun non fisik dan di sisi lain juga memiliki karakter desa, sehingga wilayah pinggiran kota menerima implikasi problematika kota yang begitu kompleks terpengaruh secara ekonomi, sosial maupun lingkungan. Berbagai penelitian saat ini menunjukkan beberapa wilayah pinggiran kota telah, sedang, dan diperkirakan akan terus mengalami perubahan.[1]

Di sisi yang lain, pemerintah dituntut untuk melakukan inovasi dan perencanaan agar wilayah tata ruang yang menjadi tanggung jawabnya dapat mengubah cara individu dan kelompok dalam memikirkan, mendengarkan, melihat, atau melakukan berbagai hal dan membantu menyelesaikan masalah baik itu besar maupun kecil.[2] Tata ruang yang difasilitasi oleh pemerintah tersebut, belum tentu berjalan dengan baik apabila masing-masing individu warganya tidak ada keinginan dan kemudian melakukan tindakan kolektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama.

Wilayah pinggiran kota menjadi ramai disebabkan banyaknya perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan beragam faktor penarik dan pendorong yang menginginkan hidup lebih baik dan sejahtera.[3] Akan tetapi, menjadikan wilayahnya dihuni oleh pengangguran, tingkat kejahatan/kriminalitas tinggi, demoralisasi tinggi, emosi warga tidak stabil, masyarakatnya mayoritas miskin dan berpenghasilan rendah, wilayahnya

[1] Ahmad Usman, "Sosialisasi Penataan Perkampungan Kumuh," *Journal of Training and Community Service Adpertisi (JTCSA)* 4, no. 2 (2024): 42–57.

[2] Fikry Asyaif Hamas and Salahudin Salahudin, "Kebijakan Perencanaan Pembangunan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literatur Review)," *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 1 (2021): 75–89.

[3] Nadya, Aufa, et al. Analisis pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 2019, 27.1: 37-52.

cenderung kotor, jorok, tidak sehat dan tidak beraturan berdampak pada kurangnya daya saing dan lambannya pertumbuhan ekonomi serta terjadi degradasi lingkungan yang mengakibatkan proses perkembangannya mengarah pada ketidakberlanjutan.

Untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari berkembangnya wilayah pinggiran kota ini perlu adanya rumusan kebijakan pembangunan. Seperti adanya konsistensi aturan penataan ruang, adanya sinergisme spasial dan fungsional, serta perlunya pembinaan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Perencanaan tata ruang pembangunan yang sudah disusun secara legal formal harus menjadi panduan dalam implementasi dalam pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi pembangunan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bertujuan untuk mendorong keterpaduan pembangunan dan keserasian antar sektor, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kota atau kabupaten yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.[4] Pada implementasinya, arahan pemanfaatan ruang yang seharusnya menjadi acuan perumusan program sektoral, menghadapi kendala pelaksanaan di lapangan karena tidak sinkron antar sektor. Untuk itu, rencana tata ruang perkotaan perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan sektoral yang selaras, khususnya untuk mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Merujuk pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam perpres tersebut bertujuan untuk: a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan d. terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam Pasal 41 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, disebutkan bahwa Indeks perkotaan berkelanjutan mengacu pada Standar Nasional Indonesia. Standar Nasional Indonesia tersebut adalah standar kemanfaatan, standar keadilan dan standar keterjangkauan. Indeks perkotaan berkelanjutan meliputi ukuran kinerja ekonomi, pendidikan, energi, lingkungan, keuangan, pemerintahan, kesehatan, perumahan, kondisi penduduk dan sosial, rekreasi, keselamatan, limbah padat, olahraga dan budaya, telekomunikasi, transportasi, pertanian di wilayah Perkotaan dan keamanan pangan, perencanaan Perkotaan, air limbah, air bersih, pelaporan, dan pemeliharaan bukti rekaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan.

Pemilihan lokasi penelitian di Kota Palembang dikarenakan Kota Palembang terdapat 59 Kelurahan yang termasuk dalam Kawasan Permukiman Kumuh, yang telah di ditetapkan dalam SK Walikota Palembang No 488 Tahun 2014, Kelurahan Kertapati termasuk dalam kategori kumuh berat perkotaan dengan tipologi kumuh permukiman dataran rendah Kelurahan Kertapati terletak di Kecamatan Kertapati merupakan

[4] Jamaluddin Jahid, "ANALISIS KRITIS TERHADAP UU NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG", *Jurnal Plano Madani*, 1/1, 2012.

penyangga kota Palembang dengan pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, baik dari angka kelahiran maupun dari urbanisasi. Bahkan, menurut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kemiskinan ekstrem di Kota Palembang berjumlah 167.845 orang yang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan dengan jumlah kemiskinan ekstrem terbanyak di Kecamatan Kertapati.[5]

Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini, di antaranya mengenai Konsep Penataan Ruang Berkelanjutan Pada Kawasan Tepian Sungai Musi Kota Palembang[6], Pelaksanaan Ketentuan Hukum Yang Mengatur Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang[7], Pendekatan Rancang Kota pada Masalah Banjir Kota Palembang[8], *Supporting Sustainable Communities In Slum Settlement Areas By Optimizing Geospatial Technology And Land Management Approaches In Kertapati District, Palembang*[9], penelitian-penelitian tersebut hanya membahas secara parsial, sedangkan tulisan ini membahas secara menyeluruh mengenai konsep pembangunan berkelanjutan dan tata ruang di pinggiran kota Palembang. Berangkat dari uraian diatas, maka penulis menginginkan untuk membahas lebih mendalam mengenai optimalisasi pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota palembang yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengaturan pemerintah mengenai pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota yang berkelanjutan? Bagaimana kendala pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota palembang yang berkelanjutan? Bagaimana bentuk rumusan konsep optimalisasi pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota palembang yang berkelanjutan?. Adapun tujuannya merumuskan konsep optimalisasi pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota palembang yang berkelanjutan.

2. Metodologi Penelitian

Untuk mengkaji Perencanaan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Palembang Yang Berkelanjutan, perlu dilakukan metode pendekatan yuridis interdisipliner. Lokasi penelitian daerah pinggiran kota Palembang adalah wilayah kecamatan Kertapati. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan *library research* dan penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti dan menganalisis bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan

[5] Lihat: Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026, sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang No. 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026, p. IV-9

[6] Endy Agustian and Arditia Larasati Utomo, "Konsep Penataan Ruang Berkelanjutan Pada Kawasan Tepian Sungai Musi Kota Palembang (Kasus: Kelurahan 5 Ulu Dan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu)," *Jurnal Planologi* 20, no. 1 (2023): 29–53.

[7] Rahadeva Khuznul Khotimah, "PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG: The Implementation of Legal Provisions Govering Green Open Space in Palembang City," *AMICUS CURIAE* 1, no. 2 (2024): 932–41.

[8] Erfan M Kamil, Akhmad Hamdi Asysyauki, and Anson Ferdiant Diem, "Urban Design Approach to Flood Problem in Palembang City," *Jurnal TekstuReka* 1, no. 1 (2023): 14–24.

[9] MA Falensky et al., "Supporting Sustainable Communities in Slum Settlement Areas by Optimizing Geospatial Technology and Land Management Approaches in Kertapati District, Palembang," vol. 2, 2023, 33–47.

deduktif untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peraturan Pemerintah Mengenai Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Yang Berkelanjutan

Penataan ruang adalah menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan penataan ruang. Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yang menyatakan "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia". Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, Pemerintah Kota Palembang sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Berkelanjutan secara spesifik mengatur mengenai rancangan kota Palembang sebagai kota pembangunan berkelanjutan. Kriteria pembangunan berkelanjutan dimaksud adalah sebagai berikut:

1) peningkatan kualitas pendidikan;
2) peningkatan kualitas kesehatan;
3) penataan wilayah kumuh di tepian Sungai Musi;
4) pembagian kewenangan klasifikasi jalan yang sudah ada tugas pokok dan fungsinya pada masing-masing SKPD;
5) pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
6) perbaikan sistem drainase dan pengendalian banjir;
7) pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana sanitasi;
8) pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota yang terpadu;
9) penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan;
10) penataan kawasan tepian Sungai Musi untuk menunjang pengembangan pariwisata di kawasan tepian Sungai Musi;
11) penyediaan ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum dan penataan pemakaman;
12) perencanaan Perkotaan ;
13) profesionalisme dalam mengatur keuangan dan aset daerah;
14) peningkatan kemandirian dan profesionalisme badan usaha milik daerah;
15) mengembangkan Industri UMKM;
16) sistem pelayanan perijinan terpadu yang lebih baik;
17) pemerataan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Adapun perihal pembangunan kota yang berkelanjutan yang masuk dalam perda diatas berkaitan dengan detail pasal-pasal sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan meliputi: Peningkatan kualitas guru, perancangan kurikulum pendidikan yang mengutamakan pembelajaran kewirausahaan, pelaksanaan wajib belajar 15 (lima belas) tahun, beasiswa bagi guru dan siswa, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan hingga sekolah tinggi .

2) Peningkatan kualitas kesehatan
   Peningkatan kualitas kesehatan meliputi: Pembangunan rumah sakit puskesmas rawat inap yang menyediakan layanan tanpa pembagian kelas, meneruskan proses akreditasi pelayanan kesehatan masyarakat, melanjutkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan pengembangan rumah sakit terdekat menjadi rumah sakit pendidikan.
3) Penataan Kawasan Kumuh di Tepian Sungai Musi
   Perbaikan kawasan kumuh di sepanjang tepi Sungai Musi dilakukan dengan pendekatan terpadu, yang mencakup penyediaan rumah yang layak huni, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, tempat bermain, taman bacaan, fasilitas sanitasi permukiman, dermaga, dan area rekreasi.
4) Penyediaan rumah yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan terutama di kawasan tepi Sungai Musi, dengan sistem pembayaran melalui kredit harian.
5) Perbaikan sistem drainase dan pengendalian banjir
   Perbaikan sistem drainase dan pengendalian banjir meliputi: Normalisasi dan peningkatan kapasitas saluran drainase, pembangunan kolam retensi, penyediaan pompa pengendalian banjir untuk saluran sekunder dan primer, normalisasi sungai dan/atau pembangunan talud, Penyediaan lahan untuk rumah pompa dan kolam retensi.
6) Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana sanitasi
   Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana sanitasi meliputi Pembangunan sarana dan prasarana untuk instalasi pengolahan air limbah perkotaan, Pembentukan unit pelaksana teknis atau badan usaha milik daerah untuk mengelola limbah, kerja sama hibah air limbah, Pengembangan tempat pembuangan akhir, Mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir melalui daur ulang, Pengelolaan sampah organik dilakukan dengan sistem terpisah dan Peningkatan manajemen pengelolaan sampah yang dapat melibatkan kerja sama dengan pihak lain dan/atau pembentukan unit pelaksana teknis.
7) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota yang terpadu dan mengintegrasikan moda transportasi darat, udara dan sungai
   Pembangunan sarana dan prasarana transportasi kota yang terintegrasi, menggabungkan moda transportasi darat, udara, dan sungai, meliputi: Melanjutkan rencana pembangunan terminal multimoda Karya Jaya, menyediakan fasilitas gedung parkir, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi air, termasuk penataan dan penambahan dermaga serta bus air, membangun fasilitas integrasi antar moda di bawah Jembatan Ampera dan Kertapati.
8) Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan
   Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan meliputi: Penambahan armada kendaraan berbahan bakar gas, khususnya untuk transportasi umum dan kendaraan dinas, Pembangunan jalur khusus untuk sepeda dan sepeda

motor, melanjutkan kegiatan pemantauan kualitas udara, melanjutkan langkah-langkah untuk menurunkan emisi polutan udara dan gas rumah kaca.

9) Penyediaan ruang terbuka hijau
   Penyediaan ruang terbuka hijau meliputi: penyediaan ruang terbuka hijau paling rendah 30% (tiga puluh persen) yang terbagi atas 20% (dua puluh persen) publik dan 10% (sepuluh persen) privat, mengoptimalkan pemanfaatan sudut dan median jalan sebagai area penghijauan, membangun taman interaksi, menjaga dan melindungi fungsi taman serta kawasan hutan kota, meneruskan kegiatan penghijauan dan pembangunan taman kota.

Jika melihat cakupan pembahasan perda, konsep kota berkelanjutan sebagian besar sudah masuk sebagai payung hukum untuk menjadikan Palembang sebagai kota berkelanjutan. Akan tetapi harapan untuk menjadikan Palembang sebagai kota berkelanjutan atau bahkan kertapati sebagai wilayah sub urban yang berkelanjutan akan masih lama terwujud. Perda pembangunan berkelanjutan ini lebih menekankan pada kewajiban pemerintah semata. Sedangkan kolaborasi, pendanaan, SDM pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan teknis detailnya perlu di atur dalam perencanaan lebih lanjut. Perlu dibuat skala prioritas yang langsung berhubungan dengan masyarakat, utamanya pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penataan kawasan kumuh di tepian sungai musi, penyediaan RTH dan sarana prasarana lainnya.

Dalam teori tata ruang berkelanjutan, daerah pinggiran kota menekankan pada perencanaan dan pengelolaan kawasan pinggiran kota yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan dan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang layak huni, ramah lingkungan, dan efisien dalam penggunaan sumber daya, sambil memastikan kualitas hidup yang tinggi bagi semua penduduk. Pengembangan kawasan sub urban ini perlu mempertimbangkan *pro growth, pro green, pro job,* dan *pro poor.*[10]

3.2 Kendala pemanfaatan tata ruang daerah pinggiran kota Palembang yang berkelanjutan

3.2.1 Situasi Penataan Ruang Wilayah Kertapati

Terdiri dari enam kelurahan yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perumahan dan industri. Luas kecamatan kertapati 4.280,4 Ha dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Area kertapati menurut kelurahan 2023 berdasarkan km²/sq.km

[10] I Wayan Suweda, "Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing Dan Bero-Tonomi," *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 15, no. 2 (2011): 113–22.

Kelurahan *Kelurahan*	Luas *Total Area* (km²/sq.km)	Persentase terhadap Luas Kecamatan *Percentage to District Area*
(1)	(2)	(3)
1. Karyajaya	16,00	37,30
2. Keramasan	8,00	18,66
3. Kemangagung	1,60	3,71
4. Kemasrindo	16,20	37,65
5. Oganbaru	6,30	1,46
6. Kertapati	5,10	1,18
Kertapati	51,45	100,00

Sumber : Laporan profil kantor kecamatan Kertapati

Kecamatan Kertapati di Palembang terdiri dari 6 kelurahan, dengan luas terbesar dimiliki oleh Kelurahan Kemas Rindo (1.620 Ha). Kelurahan-kelurahan lainnya dengan urutan sebagai berikut Karya Jaya, Keramasan, Kemang Agung, Ogan Baru, dan Kertapati. Untuk lebih detail, wilayah kertapati dibagi dalam 6 kelurahan dalam peta sebagai berikut:

Peta 1. Kecamatan kertapati berdasarkan Batas wilayah kelurahan

Sumber : Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2024
(Kecamatan kertapati dalam angka 2024, Volume 16 2024)

Kecamatan Kertapati yang strategis dan dilengkapi Stasiun Kereta Api Kertapati, Terminal Kereta Api Tipe A, dan terminal tipe C Kayajaya. Kecamatan ini juga memiliki pusat perekonomian, perdagangan, dan jasa seperti pasar Induk dan pasar Sungki. Daerah kertapati ini terletak di wilayah hilir Sungai Musi. Peta menunjukkan bahwa Kertapati berada di sisi barat Sungai Musi, berseberangan dengan wilayah Ilir

(wilayah Kota Palembang lainnya). Jalur Sungai Musi sendiri membelah Kota Palembang, memisahkan Kertapati di sebelah barat dengan wilayah lainnya di sisi timur. Penduduk Kecamatan Kertapati berdasarkan Data Penduduk Kecamatan 2023 sebanyak 98.434 jiwa yang terdiri atas 49.986 jiwa penduduk laki-laki dan 48.448 jiwa penduduk perempuan. Distribusi penduduk dalam dilihat dalam gambar 1 dibawah ini.

Gambar 1. Distribusi penduduk menurut kelurahan di kecamatan kertapati, 2023

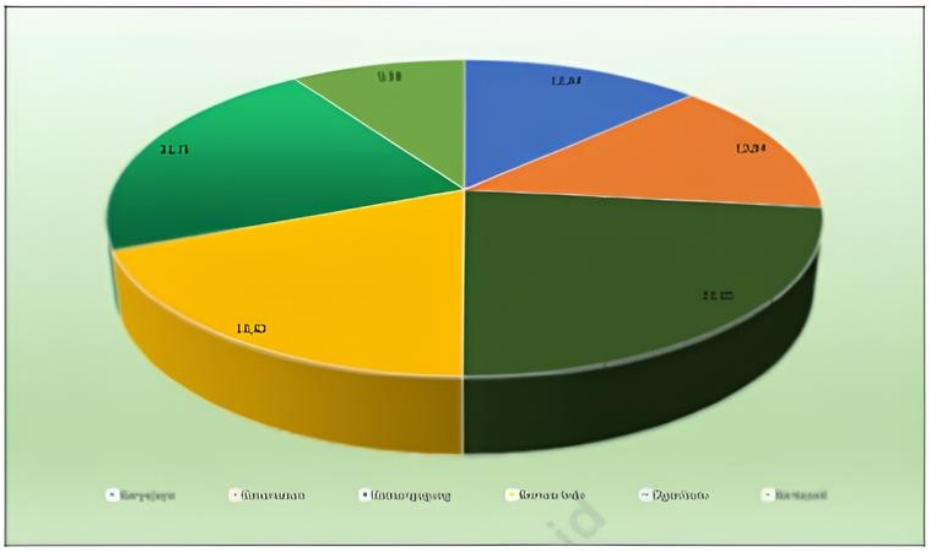

Sumber : Data diperoleh dari dokumen profil kantor kecamatan kertapati

Penduduk di Kecamatan Kertapati tidak tersebar merata di setiap kelurahan. Perbedaan jumlah penduduk antar kelurahan cukup besar. Kelurahan Kemang Agung memiliki jumlah penduduk terbanyak, sementara Kelurahan Ogan Baru memiliki kepadatan penduduk tertinggi, sekitar 284 orang per hektar. Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kertapati adalah 4 orang.

3.2.2 Ruang Terbuka Hijau Minim

Daerah Kertapati merupakan daerah tangkapan air dengan dataran rendah, banyak rawa dan dekat dengan sungai musi. Sekarang banyak penduduk membuat rumah beton dengan menimbun rawa yang seharusnya rumah panggung, sehingga hampir setiap tahunnya masyarakat kertapati menderita banjir. Jika pun rumah panggung tetap merasakan banjir karna luapan sungai musi.

Penjabat Walikota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kondisi Geografis kota Palembang sangat rentan banjir dan geografi memiliki keterikatan erat antara manusia, ruang ekologi kawasan dan perubahan perubahan itu sendiri. Palembang di kelilingi genangan air itu dikarenakan fotografi, Palembang adalah kota rawa di mana awalnya luas lahan rawa sebesar 54 km^2 dari total luas Palembang 400.602 km^2. Lebih lanjut dia menuturkan, Palembang juga merupakan salah satu kota dari 20 kota rawan banjir di

Indonesia. "Berdasarkan data terakhir dari dinas PUPR Kota Palembang, dan genangan air masih berada di angka 16 genang air.[11]

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak, Rabu (29/12/2021), menerangkan, luas ruang terbuka hijau (RTH) di Palembang mencapai 3.247 hektar. Jumlah itu masih sekitar 14 persen dari target yang seharusnya, yakni 30 persen dari total luas Kota Palembang sekitar 40.000 hektar. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, setiap kota dan kabupaten di Indonesia wajib memiliki RTH minimal 30 persen dari luas kota. Dengan luas wilayah sekitar 40.000 hektar, setidaknya 12.000 hektar lahan yang ada di Palembang seharusnya dialokasikan untuk RTH. Target RTH itu tercapai dengan membagi tugas di mana 20 persen RTH disediakan oleh pemerintah kota, sementara 10 persen diberikan kepada sektor privat. Sektor privat yang dimaksud, di antaranya, adalah individu atau pengembang perumahan. Karena itu, ketika ada sebuah pengembang membangun kawasan perumahan, 10 persen di antaranya disediakan untuk pengembangan taman.[12]

Direktur Perkumpulan Lingkar Hijau Anwar Sadat mengatakan, alih fungsi lahan kawasan rawa dan RTH sudah seharusnya dihentikan. Pemerintah wajib melakukan penegakan hukum pidana dan administrasi secara tegas terhadap kejahatan tata ruang Kota Palembang yang dilakukan oleh industri properti dan lainnya. Aturan ini diterapkan agar risiko banjir atau bencana hidrometeorologi di Palembang dapat diminimalisasi. Sejumlah aturan yang dilanggar, menurut Anwar, adalah Perda No 11/2012 tentang Rawa dan Perda No 15/2012 tentang RTRW Kota Palembang 2012–2032. Aturan lain terutang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan juga Undang-Undang No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait Amdal dan Izin Lingkungan. Pemerintah serta industri properti dan lainnya, yang telah melakukan pengalihan rawa dan RTH atau kejahatan tata ruang, harus segera melakukan ganti rugi atas kerusakan properti yang dialami masyarakat. Mereka juga harus melakukan pemulihan ekonomi masyarakat korban banjir di Palembang.

3.2.3 Fasilitas Pendidikan Kurang memadai, berpengaruh pada indeks pembangunan manusia yang masih terbatas.

Dalam bidang pendidikan, variabel-variabel seperti jumlah sekolah, jumlah murid dan jumlah guru sering kali ditampilkan untuk menggambarkan situasi pendidikan. Misalnya dua variabel terakhir di atas dapat digunakan untuk menghitung rasio murid-guru. Pada tahun ajaran 2023/2024, Kecamatan Kertapati sekolah sebanyak 53

[11] Nisa, "Semiloka: Rencana Tata Ruang Kota Palembang Dibahas Untuk Mengatasi Masalah Banjir," Suaraindo - Suara Daerah untuk Indonesia, January 23, 2024, https://www.suaraindo.id/2024/01/semiloka-rencana-tata-ruang-kota-palembang-dibahas-untuk-mengatasi-masalah-banjir/.

[12] Rhama Purna Jati, "Ruang Terbuka Hijau Minim, Palembang Kurang Daerah Tangkapan Air," Kompas.id, December 29, 2021, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/29/ruang-terbuka-hijau-minim-palembang-kurang-daerah-tangkapan-air.

sekolah yang terdiri atas 34 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), 13 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), serta 6 Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah (MA) . Selama tahun ajaran 2023/2024, jumlah murid SD sederajat sebanyak 11.016 orang, SMP sederajat sebanyak 4.476 orang, dan murid SMA sederajat sebanyak 2.908 orang.

Tabel 2. Jumlah sekolah di kecamatan Kertapati

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	SD	34
2	SMP	13
3	SMA	6

Sumber: Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang 2024 (Kecamatan kertapati dalam angka 2024, Volume 16 2024)

Makna dari rendahnya pendidikan bagi masyarakat kertapati berdampak pada pola perilaku dan perubahan daerah itu sendiri. Karena salah satu syarat dari pembangunan kota yang berkelanjutan adalah pemberdayaan masyarakat.

3.2.4 Lemahnya *Engagement* pada pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat memiliki berbagai bentuk, ada 4 bentuk keterlibatan masyarakat yang umum yaitu:[13]

a) Keterlibatan masyarakat dengan fokus pada pengembangan masyarakat atau pembangunan masyarakat
b) Partisipasi masyarakat dalam konsultasi dan pengambilan keputusan
c) Keterlibatan masyarakat yang membantu organisasi, bisnis, dan lain-lain untuk meningkatkan pemberian layanan atau mencapai tujuan mereka
d) Keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari gerakan perubahan sosial atau sebagai bagian dari kerja organisasi masyarakat sukarela

Banyak keterlibatan masyarakat yang fokus pada pembangunan masyarakat Keterlibatan masyarakat dalam konteks ini mencakup beberapa aspek. Pertama, pelibatan anggota masyarakat merupakan landasan penting dari banyak pendekatan *bottom-up*. Kedua, ciri masyarakat yang kuat adalah tingkat modal sosial yang tinggi sehingga pembangunan masyarakat sering kali fokus pada upaya mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam masyarakat mereka secara umum.

Untuk Level kedua dimana masyarakat yang secara pendidikan lebih tinggi serta kemampuan modal sosial yang tinggi pula di daerah kertapati belum begitu baik. Indikator pendidikan sudah dijelaskan diatas karena memang kurangnya lembaga pendidikan diwilayah tersebut. Sejauh ini pemerintah daerah telah berupaya untuk

[13] Balqis Nadhifatur Rifdah and Susilo Kusdiwanggo, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis," *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 13, no. 2 (2024): 75–85.

melakukan *engangement* pemberdayaan masyarakat menurut data secara keseluruhan wilayah kota palembang sebesar 33,65 % dengan kondisi sekarang dan terget 2026 sebagai berikut:

Tabel 3. Penetapan target indikator kinerja daerah (IKD)
Kota Palembang Tahun 2024-2026

	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satuan	2022	2024	2025	2026	Ket
1	Presentase Lurah dan LPM Berprestasi	%	28,03	33,65	50,47	67,29	DPPPAPM
2	Presentase PKK aktif	%	95,00	96,00	97,00	98,00	DPPPAPM

Sumber: Rencana pembangunan daerah kota Palembang Tahun 2024-2026

Pada Tahun 2024, Pemerintah daerah menganggarkan dana sebesar Rp.2.314.200.000,00 untuk program pemberdayaan desa dan kelurahan. Penganggaran di tahun 2026 harus lebih banyak lagi. Kecuali ada peningkatan dari segi pendidikan dan kesadaran masyarakat dengan perencanaan program dari pemerintah.

3.2.5 Kemiskinan paling ekstrem di kecamatan Kertapati Se kota Palembang.

Terbitnya Instruksi presiden No. 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat menginstruksikan kepada seluruh daerah agar pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem dapat dihapuskan (0%). Secara internasional kemiskinan ekstrem adalah masyarakat atau penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari US 1,9 PPP (Purchasing power Parity) atau setara dengan Rp. 10.739,- per orang per hari atau 322.170,- per orang per bulan (Bank Dunia). Sesuai definisi yang dikeluarkan oleh PBB tahun 1996, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Sesuai data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) kemiskinan ekstrem di kota palembang berjumlah 167.845 orang orang tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan dengan kemiskinan ekstrem terbanyak di kecamatan Kertapati. Untuk provinsi Sumatera Selatan jumlah kemiskinan ekstrem sebanyak 1.081.747 orang dimana kota palembang terbanyak memiliki penduduk miskin ekstrem dan di peringkat ke-2 kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 100.130 orang.[14]

3.2.6 Kertapati termasuk wilayah paling kumuh

Kawasan kumuh merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, umumnya dihuni oleh masyarakat yang miskin. Berbagai kota besar di dunia memiliki permasalahan tentang ini yang biasanya dihubungkan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan

[14] Harnojoyo, *Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026*, 2023.

karena kondisinya yang tidak higienis. Kertapati termasuk wilayah kumuh ringan, dengan data sebagai berikut:

Tabel 4. Data Kumuh Ringan wilayah Kertapati

No	Lokasi	Nilai kekumuhan	Tingkat
1	Karya Jaya	28	Kumuh ringan
2	Kemang Agung	23	Kumuh ringan
3	Kemas Rindo	19	Kumuh ringan
4	Keramasan	18	Kumuh ringan
5	Kertapati	21	Kumuh ringan
6	Ogan Baru	18	Kumuh ringan

Sumber : Rencana pembangunan daerah kota Palembang Tahun 2024-2026

Tabel 5. Klasifikasi kumuh dapat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:[15]

No	Klasifikasi Kumuh	Skor	Rentang Nilai
1	Sangat Kumuh	Skor diatas + 2Sd	>15,06
2	Kumuh Menengah	Skor rata-rata + 1Sd~2Sd	11.77<x<15.06
3	Kumuh Ringan	Skor rata-rata + 1Sd	8.48<x<11.77
4	Kumuh Sangat Ringan	Skor rata-rata – 1Sd	5.19<x<8.48
5	Bukan Kumuh	Skor dibawah rata-rata – 1Sd	<5.19

Sejauh ini menurut data dari Rencana pembangunan daerah kota Palembang Tahun 2024-2026, persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 2024 sebanyak 0,16%.

3.3 Konsep Optimalisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Pinggiran Kota Palembang Yang Berkelanjutan

Dalam kebijakan pembangunan kota Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), kota kecil merupakan salah satu fokus pembangunan nasional selain dari pembangunan kota menengah, serta pembangunan dan pengendalian kota besar dan metropolitan. Bersama-sama dengan kota menengah, kota kecil di Indonesia pengembangannya dapat dilakukan

[15] Perkim, "Kriteria, Indikator, Dan Klasifikasi Penentuan Kategori Kumuh," Perkim.id, Oktober 2020, https://perkim.id/kawasan-kumuh/kriteria-indikator-dan-klasifikasi-penentuan-kategori-kumuh/.

melalui: (a). Pengembangan industri pengolahan dan jasa penunjangnya; (b). Peningkatan kualitas lingkungan fisik dan sosial budaya perkotaan; (c). Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang, sumber daya manusia dan kelembagaan di daerah perkotaan; (d). meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan pembangunan wilayah perkotaan; (e). Melaksanakan pengaturan yang kondusif terhadap investasi di daerah perkotaan; (f). penegakan hukum yang tegas dan adil.[16]

Wilayah pinggiran kota merupakan area yang secara geografis berada di antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta memiliki ciri-ciri gabungan dari keduanya, baik dalam aspek keuangan, sosial, ekonomi, maupun budaya. Sejumlah penelitian terbaru menunjukkan bahwa wilayah pinggiran kota telah mengalami, sedang mengalami, dan kemungkinan besar akan terus mengalami transformasi. Salah satu dampak positif yang paling terlihat dari perkembangan wilayah ini adalah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat serta peningkatan kesejahteraan. Sebagai contoh, pertumbuhan pesat institusi pendidikan tinggi yang berlokasi di kawasan pinggiran kota dapat mendorong munculnya aktivitas ekonomi baru, seperti tempat tinggal mahasiswa, usaha kuliner, layanan fotokopi, penyewaan komputer, dan lain sebagainya. Contohnya adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berada di kawasan Ring Road, yang telah memicu munculnya berbagai kegiatan ekonomi baru di sekitarnya. Namun demikian, perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya gangguan keamanan, konflik sosial, penurunan kualitas layanan publik, serta konversi besar-besaran lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Perubahan fungsi lahan ini dapat merugikan, terutama jika dilihat dari sudut pandang ketahanan pangan.

Selain itu, wilayah pertanian di wilayah pinggiran kota memiliki peranan dan manfaat ekologis yaitu yang menjaga kestabilan iklim mikro dan sebagai daerah resapan air sehingga air bersih dapat terjaga. Ketika lahan pertanian diinvasi oleh lahan bangunan yang memotong saluran irigasi maka akan memicu petani untuk menjual lahannya karena produktivitas lahan tidak maksimal dan terus mengalami penurunan. Untuk mengurangi dampak negatif sekaligus mengoptimalkan dampak positif dari perkembangan kawasan pinggiran kota, diperlukan perumusan kebijakan pembangunan yang tepat. Hal ini mencakup konsistensi dalam penerapan peraturan tata ruang, terwujudnya sinergi antara aspek spasial dan fungsional, serta pentingnya program pembinaan guna meningkatkan kapasitas masyarakat. Rencana tata ruang yang telah ditetapkan secara legal harus dijadikan acuan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses monitoring dan evaluasi. Demi mendukung penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, menurut Hadi (2005:5-6), perlu memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut:[17]

[16] Ridwan Sutriadi, *Perencanaan Kota Abad 21: Inovasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: ITB Press, 2018).
[17] Sudharto P Hadi, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

3.3.1 Pembangunan Itu Sarat Nilai, Dalam Arti Bahwa Pembangunan Harus Diorientasikan Untuk Mencapai Tujuan Ekologis, Sosial Dan Ekonomi

Masa depan kota pada dasarnya tidak terlepas dari tindakan politik, kinerja kota tidak tergantung dari konsensus dan koalisi. Perencana kota perlu melakukan analisis komprehensif untuk menggali kepentingan bersama dari keberagaman kelompok seperti wakil rakyat, kelompok akar rumput, pengembang, serikat pekerja, pemerhati lingkungan, dan aktivis sosial dan ekonomi. Perencana kota harus menempatkan sisi lingkungan, sejarah, budaya, dan ekonomi dalam konteks yang lebih besar, karena nantinya akan membentuk suatu lansekap perkotaan, daripada hanya sebatas merencanakan suatu kawasan, lingkungan perumahan, ataupun kota kecil atau kota semata tanpa dikaitkan dengan posisi kawasan perencanaan dalam konteks lebih luas.

Tujuan pembangunan global (SDGs), khususnya tujuan 11 tentang tujuan perkotaan, membuat kota dan permukiman menjadi lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, tujuan ini memberikan sorotan kepada hubungan keterkaitan antara kawasan perkotaan *(urban areas)* dengan kawasan pinggiran *(peri urban)* dan kawasan perdesaan *(rural areas).* Kaitan tadi lebih mengutamakan bagaimana mendorong aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan supaya lebih positif. Dengan demikian, para perencana kota ditantang untuk terus mengembangkan konsep pendekatan teritorial terpadu *(integrated territorial approach),* dimana keterpaduan tadi tidak hanya menyangkut internal tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, melainkan pula ke-2 (mengurangi kemiskinan), ke-9 (industri, inovasi, dan infrastruktur), ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), dan lainnya.

Pengembangan wilayah pinggiran kota yang cenderung sub urban, memerlukan kerjasama antar pemerintah pada berbagai tingkatan, tercukupinya model finansial, pendekatan partisipatif, sistem aturan yang efektif serta kerangka legal melalui perencanaan tata kota yang baik. Sebagai wilayah sub urban, kecamatan kertapati dapat pula menyediakan secara lebih memadai seperti perumahan, infrastruktur, layanan serta akses bagi pekerjaan, khususnya bagi kelompok muda dan perempuan. Dengan demikian, penduduk perkotaan, khususnya kota Palembang termasuk mereka yang disarankan untuk pindah ke wilayah sub urban. Untuk kawasan sub urban, dapat menyediakan layanan dasar, layanan kesehatan, kenyamanan dan pendidikan bagi warganya. Untuk itu pemerintah mulai harus memperhatikan fasilitas penunjang seperti pendidikan, layanan kesehatan, taman, ruang terbuka hijau, pasar dan berbagai fasilitas lainnya sehingga menjadikan Kertapati sebagai wilayah yang menarik untuk ditinggali. Jika pun pemerintah sulit untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut dapat bekerjasama dengan swasta atau yayasan yang bergerak dibidang publik tersebut. Kemudahan akan akses izin, lahan dan lain sebagainya akan mendorong percepatan kota yang berkelanjutan.

Wilayah sub urban dapat dijadikan sebagai pasar bagi wilayah sekitar dan dapat dijadikan sebagai faktor utama dari ketahanan pangan. Penduduk sub urban cenderung untuk mengkota (*urbanized*) karena pertumbuhan kota berikut pengaruhnya terhadap pertukaran pengetahuan, aktivitas ekonomi, komunikasi, serta hubungan media dan sosial.

3.3.2 Pembangunan Itu Membutuhkan Perencanaan dan Pengawasan yang Seksama pada Semua Tingkat

Para perencana kota perlu bersifat generalis, karena pada prakteknya harus berupaya untuk mengintegrasikan berbagai isu, dari berbagai disiplin, dari berbagai kelompok kepentingan yang ada. Melalui pendekatan ini, perencana kota dapat memahami kekuatan-kekuatan apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja kota, kemudian berupaya mengkolaborasikannya.

Upaya mendorong kreativitas dan inovasi di tingkat kota yang difasilitasi oleh pemerintah tidak akan berhasil sepenuhnya apabila warga kotanya, secara individu, tidak memiliki kemauan dan tidak melakukan aksi bersama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara kolektif. Dilatarbelakangi oleh peran pemerintah dalam memberikan layanan publik di satu sisi, dengan persoalan serta harapan pemangku kepentingan di lain sisi telah mengantarkan kepada ragam inovasi pada ranah publik dalam rangka terpenuhinya layanan prima beserta turunannya. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain:

a) Model pendanaan publik. Lebih menekankan kepada pembiayaan secara kolaboratif dan pembiayaan dari berbagai sumber, seperti kerjasama pemerintah dengan swasta.
b) Bentuk campuran antara *public/private organizations* (organisasi separuh publik atau separuh dimiliki swasta), bentuk organisasi timbal balik (saling menguntungkan), kepercayaan, koperasi/kerjasama, aturan berbasis kesukarelaan.
c) Perjanjian bagi hasil. Perjanjian tingkat dan hasil layanan yang akan kian meningkat sesuai dengan ukuran holistic secara kuantitatif dan kualitatif, laba atau bagi hasil, kontrak dan perjanjian yang tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan.
d) Pemerintah memfasilitasi standar layanan umum dan multifungsi, sebagai bentuk konsesi. Arahan umum dan/ atau penggunaan bersama dari berbagai layanan, seperti fasilitas pendidikan, ruang terbuka hijau, taman kota dan lain-lain.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi dalam pengingatan administrasi penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan pembangunan kota dilakukan bisa bersifat preventif berupa konsultasi dan evaluasi maupun pengawasan bersifat refresif atau klarifikasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan serangkaian upaya, tindakan, dan aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa jalannya pemerintahan daerah berlangsung secara efisien dan efektif, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.3 Pembangunan Itu Menghendaki Pertumbuhan Kualitatif Setiap Individu dan Masyarakat

Pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedangkan pembangunan ternyata berdimensi lebih luas dari sekadar peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selama dasawarsa 1970-an, redefinisi pembangunan ekonomi diwujudkan dalam upaya mengurangi, tingkat kemiskinan, pengangguran, dan

ketimpangan. Bahkan sekarang ekonomi ditujukan pada konteks tujuan sosial dan perbaikan kembali lingkungan (*sustainable development*).

Pertumbuhan kualitatif berkembang seumur hidup, pertumbuhan tidak dapat diukur dengan konstan seperti pertumbuhan, seperti perkembangan Bahasa misalnya yang dapat dilihat dengan meningkatnya kemampuan berbicara yang baik dengan ide dan gagasan. Secara umum sebenarnya tujuan dari pertumbuhan kualitatif untuk meningkatkan kualitas individu dan masyarakat melalui program pendidikan dan pelatihan agar di dapat produktifitas dalam kegiatan sehari-hari, dapat mengurangi eksternalitas negatif pada lingkungan yang tidak baik, lebih efisien, menumbuhkan sikap kepemimpinan, memperbaiki moral individu dan masyarakat agar semakin hari lebih baik.

Upaya yang dapat dilakukan diantaranya pemerintah daerah setempat dapat bekerjasama dengan universitas yang ada di daerah tersebut, misalkan untuk wilayah kertapati, bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya. Pelatihan-pelatihan dapat dibuat walaupun pemerintah daerah tidak memiliki dana khusus tentang hal tersebut. Karena Universitas Sriwijaya memiliki anggaran khusus berupa pengabdian kepada masyarakat yang setiap tahunnya dapat diadakan di wilayah kertapati. *Memorandum of Understanding* atau nota kesepahaman dapat dibuat oleh pemerintah daerah dan Universitas Sriwijaya. Menggerakkan pemuda pemudi dalam karang taruna atau remaja masjid, ibu-ibu PKK dan masih banyak lagi yang bisa diajak untuk melatih keterampilan dan pemahaman yang lebih baik dalam upaya peningkatan kualitatif individu dan masyarakat.

3.3.4 Pembangunan Membutuhkan Pemahaman dan Dukungan Semua Pihak Untuk Terselenggaranya Keputusan yang Demokratis

Suatu inovasi perkotaan yang kondusif tidak hanya perlu dukungan aturan dari skala kota dan skala nasional tetapi juga membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak baik masyarakat maupun pihak swasta. Kecerdasan dari sisi tata kelola perkotaan diperlukan dalam rangka meningkatkan daya tarik bagi perusahaan dan pekerja bertalenta, menyediakan insentif bagi jejaring berikut pengembangannya, serta senantiasa dapat menciptakan dan mempromosikan pengembangan *platforms.* [18]

Dukungan institusi, organisasi dan perusahaan-perusahaan yang dapat mengarahkan, menanamkan serta mendorong inovasi. Mendorong pertumbuhan para wirausahawan seperti adanya inkubator, akselerator, ruang kerja bersama dan *community college* (perguruan tinggi untuk warga setempat dengan masa waktu studi relatif singkat dibandingkan dengan pendidikan tinggi biasanya). memberikan dukungan layanan bagi pekerja dan penduduk setempat seperti adanya kedai kopi, dan toko ritel. [19]

Dukungan langsung kepada publik untuk menyadarkan sekaligus membutuhkan pertimbangan yang matang untuk pembangunan yang lebih layak huni dan berkelanjutan. Perencanaan tata lingkungan perumahan dan permukiman misalkan agar diarahkan untuk mendukung terciptanya rasa tempat dan semangat komunitas

[18] Sutriadi, *Perencanaan Kota Abad 21: Inovasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.
[19] Ibid.

yang akan menumbuhkan rasa memiliki dan tekad untuk memelihara lingkungan karena solidaritas sosial yang tinggi.

Kota harus berkembang terus secara berkelanjutan, melalui saling kebergantungan dan saling mendukung secara resiprokal antara elemen alam dan elemen buatan manusia. Keduanya ibarat dua muka dari keping uang yang sama. bila kecenderungan perkembangan dan pembangunan kota yang merusak sistem daya dukung lingkungan dan komunitas warganya, dibiarkan tanpa pengendalian yang ketat, kota-kota itu tidak memiliki masa depan. Untuk itu pemerintah harus merancang tata kota yang memiliki ruang terbuka hijau yang cukup, taman-taman bahkan lapangan olahraga sebagai ruang interaksi agar sesama masyarakat lebih dekat, akrab satu sama lain.

3.3.5 Pembangunan Membutuhkan Suasana Yang Terbuka, Jujur Dan Semua Yang Terlibat Senantiasa Memperoleh Informasi Yang Aktual

Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan kota yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi hanya sebatas penyampaian informasi, forum diskusi, atau konsultasi semata, melainkan telah mencapai tahap di mana warga memiliki kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, masyarakat memegang peranan utama dalam menentukan arah dan wajah kota di masa depan. Para perencana kota mengumpulkan informasi tentang kependudukan, berikut karakteristik ekonomi serta lingkungannya. Perencana kota juga mempertimbangkan tentang adanya aspek sediaan dari suatu kota, sumber makanan, sekolah, tempat berbelanja, serta aktivitas rekreasi.

Untuk point ke lima ini tidak lah mudah untuk dilakukan. Perlu dibangun suasana yang akrab terlebih dahulu, rasa saling percaya di antara pemerintah dan masyarakat sehingga tidak timbul rasa curiga dan menyadari bahwa pembangunan daerah ini merupakan suatu keharusan dan akan berdampak dalam jangka waktu yang lama.

Pada era kota di abad 21, warga kota perlu didorong untuk terkoneksi secara digital. Peran teknologi digital menjadi penting, terutama dalam hal penyediaan informasi untuk ranah publik. Koneksi digital dari warga kota terhadap informasi publik dapat dilakukan dengan konsep *open data,* dapat berbagai informasi untuk pengembangan ide untuk menyuguhkan solusi inovatif berbasis prioritas dan kebutuhan warganya. Dengan adanya keterjangkauan dan integrasi layanan berikut sistem dan informasinya yang memadai, warga kota dapat sepenuhnya secara spontan berpartisipasi sesuai keahliannya setiap saat.

Pengawasan terhadap masyarakat dalam kegiatan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan setempat bertujuan untuk memastikan bahwa a. Pelaksanaan pemerintahan daerah telah dijalankan secara terbuka, melibatkan partisipasi publik, dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Menghindari terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

4. Kesimpulan

Konsep kota berkelanjutan sebagian besar sudah masuk dalam peraturan daerah, akan tetapi harapan untuk menjadikan Palembang sebagai kota berkelanjutan atau bahkan

kertapati sebagai wilayah sub urban yang berkelanjutan akan masih lama terwujud. Perda pembangunan berkelanjutan ini lebih menekankan pada kewajiban pemerintah semata. Tugas berat selanjutnya adalah perencanaan yang lebih menekankan kolaborasi dengan berbagai pihak, karena senyatanya Pemerintah setempat tidak akan mampu memenuhi semua komponen pembangunan kota yang berkelanjutan. Sehingga masalah pendanaan, SDM, ide dan gagasan serta teknis detailnya masuk dalam perencanaan lebih lanjut.

Pembangunan pinggiran kota berkelanjutan masih banyak kendala seperti, minimnya RTH, fasilitas pendidikan kurang memadai, berpengaruh pada indeks pembangunan manusia yang masih terbatas. Lemahnya *engagement* pada pemberdayaan masyarakat. Kemiskinan paling ekstrem di kecamatan Kertapati Se kota Palembang dan Kertapati termasuk wilayah paling kumuh. Paling tidak mulailah dengan 2 hal, bahwa pertama pemerintah kota palembang fokus pada pembangunan fasilitas pendidikan yang sesuai pada kebutuhan jumlah penduduk dan membuat RTH yang multifungsi sebagai ruang resapan air sekaligus ruang kolaborasi karena pembangunan kota berkelanjutan membutuhkan pengertian dan dukungan semua pihak.

Pembangunan pinggiran kota yang berkelanjutan sarat nilai, Pembangunan memerlukan perencanaan yang matang serta pengawasan yang ketat di setiap tingkatan. Proses ini menuntut adanya peningkatan kualitas baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan, dibutuhkan pemahaman dan dukungan dari seluruh elemen, agar keputusan yang diambil dapat bersifat demokratis. Selain itu, pembangunan juga harus berlangsung dalam suasana yang transparan, terbuka, dan jujur, di mana setiap pihak yang terlibat memperoleh akses terhadap informasi yang relevan dan terkini. Untuk itu perlu dibentuk tim khusus untuk menangani masalah ini, tim perencanaan yang mengerti betul tentang perencanaan pembangunan kota berkelanjutan terutama pada isu sub urban. Sehingga dalam jangka menengah, isu akan rendahnya kualitas pembangunan yang berkelanjutan akan diatasi.

Daftar Pustaka

Agustian, Endy, and Arditia Larasati Utomo. "Konsep Penataan Ruang Berkelanjutan Pada Kawasan Tepian Sungai Musi Kota Palembang (Kasus: Kelurahan 5 Ulu Dan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu)." *Jurnal Planologi* 20, no. 1 (2023): 29–53.

Falensky, MA, J Aqshal, FPL Sari, and A Farabi. "Supporting Sustainable Communities in Slum Settlement Areas by Optimizing Geospatial Technology and Land Management Approaches in Kertapati District, Palembang," 2:33–47, 2023.

Hamas, Fikry Asyaif, and Salahudin Salahudin. "Kebijakan Perencanaan Pembangunan: Sebuah Kajian Pustaka Terstruktur (Systematic Literatur Review)." *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 1 (2021): 75–89.

Harnojoyo. *Rencana Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun 2024-2026*, 2023.

Kamil, Erfan M, Akhmad Hamdi Asysyauki, and Anson Ferdiant Diem. "Urban Design Approach to Flood Problem in Palembang City." *Jurnal TekstuReka* 1, no. 1 (2023): 14–24.

Khotimah, Rahadeva Khuznul. "PELAKSANAAN KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PALEMBANG: The Implementation of Legal Provisions Govering Green Open Space in Palembang City." *AMICUS CURIAE* 1, no. 2 (2024): 932–41.

Nisa. "Semiloka: Rencana Tata Ruang Kota Palembang Dibahas Untuk Mengatasi Masalah Banjir." Suaraindo - Suara Daerah untuk Indonesia, January 23, 2024. https://www.suaraindo.id/2024/01/semiloka-rencana-tata-ruang-kota-palembang-dibahas-untuk-mengatasi-masalah-banjir/.

P Hadi, Sudharto. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Perkim. "Kriteria, Indikator, Dan Klasifikasi Penentuan Kategori Kumuh." Perkim.id, Oktober 2020. https://perkim.id/kawasan-kumuh/kriteria-indikator-dan-klasifikasi-penentuan-kategori-kumuh/.

Purna Jati, Rhama. "Ruang Terbuka Hijau Minim, Palembang Kurang Daerah Tangkapan Air." Kompas.id, December 29, 2021. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/29/ruang-terbuka-hijau-minim-palembang-kurang-daerah-tangkapan-air.

Rifdah, Balqis Nadhifatur, and Susilo Kusdiwanggo. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis." *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 13, no. 2 (2024): 75–85.

Sutriadi, Ridwan. *Perencanaan Kota Abad 21: Inovasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: ITB Press, 2018.

Suweda, I Wayan. "Penataan Ruang Perkotaan Yang Berkelanjutan, Berdaya Saing Dan Bero-Tonomi." *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 15, no. 2 (2011): 113–22.

Usman, Ahmad. "Sosialisasi Penataan Perkampungan Kumuh." *Journal of Training and Community Service Adpertisi (JTCSA)* 4, no. 2 (2024): 42–57.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180.

Peraturan Daerah Kota Palembang No. Nomor. 2 Tahun 2013 Tentang Pembangunan Berkelanjutan, Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 2.